



**P U T U S A N**  
**Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Camplong
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa pada Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum Jeskial Tabun, S.H. dkk. Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Helong Raya, RT.002, RW.001, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/A.1/ADV.JT/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 20 November 2024 di bawah register Nomor:

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/PID/SK/11/2024/PN Olm dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/A.1/ADV.JT/VII/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Januari 2025 di bawah register Nomor: 1/PID/SK/1/2025/PN Olm;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa XXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah XXX atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum pengadilan kabupaten Kupang, *Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2022 yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, terdakwa pada siang hari melalui belakang rumah korban XXX yang merupakan penyandang disabilitas yaitu Retardasi Mental Ringan, terdakwa memanggil korban, yang saat itu korban sedang berada dalam rumah, tetapi korban menolak untuk datang mendekati terdakwa, karena korban tidak memenuhi panggilan terdakwa, terdakwa melempari korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali, karena korban takut maka korban datang mendekati terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana korban hingga celana korban turun sampai ke lutut, lalu terdakwa mendorong korban sampai terjatuh ke tanah, dan terdakwa langsung menyetubuhi korban dengan cara terdakwa Hala memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Pada saat itu korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan, sehingga korban tidak bisa berteriak, akan tetapi terdakwa terus menyetubuhi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa langsung pergi.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 dan 2 hari setelah kejadian peristiwa persetubuhan yang pertama terjadi, Terdakwa berusaha menghubungi korban meminta untuk bertemu. Akan tetapi korban berusaha menolak agar tidak bertemu dengan terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa sudah berada di depan rumah korban dan berjalan menuju ke belakang rumah korban dan mencoba memanggil korban untuk datang menemui terdakwa di belakang rumah korban. Karena terdakwa berkali-kali memanggil korban memaksa untuk datang menemui terdakwa, lalu korban menghampiri terdakwa. Kemudian setelah korban menghampiri terdakwa, terdakwa langsung menyuruh korban untuk membuka celananya. Akan tetapi korban menolak untuk membuka celana, sehingga terdakwa memaksa dengan membuka celana korban dan mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Setelah persetubuhan terdakwa langsung meninggalkan korban.
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022, 2 hari setelah kejadian persetubuhan yang kedua terjadi. Terdakwa menghubungi korban kemudian mendatangi korban yang sedang berada di rumah. Kemudian setelah setiba di rumah korban, Terdakwa memanggil korban untuk datang menemuinya di belakang rumah kemudian korban menghampiri terdakwa dan selanjutnya terdakwa memaksa korban untuk membuka celananya. Karena korban tidak mau membuka celananya, Terdakwa langsung menurunkan celana korban secara paksa serta mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa langsung meninggalkan korban.
- Akibat perbuatan terdakwa XXX, korban XXX hamil dan melahirkan seorang anak bernama XXX yang berdasarkan tes DNA NO. LAB.: 1399/KBF/2024 XXX 99,999% merupakan anak biologis dari Terdakwa Sdr. XXX dan korban XXX;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

A T A U

KEDUA

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa XXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah XXX atau setidaknya di suatu tempat di daerah hukum pengadilan Kabupaten Kupang, *bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2022 yang sudah tidak diingat lagi oleh korban, terdakwa pada siang hari melalui belakang rumah korban yang merupakan penyandang disabilitas yaitu Retardasi Mental Ringan, terdakwa memanggil korban, yang saat itu korban sedang berada dalam rumah, tetapi korban menolak untuk datang mendekati terdakwa, karena korban tidak memenuhi panggilan terdakwa, terdakwa melempari korban dengan batu sebanyak 2 (dua) kali, karena korban takut maka korban datang mendekati terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana korban hingga celana korban turun sampai ke lutut, lalu terdakwa mendorong korban sampai terjatuh ke tanah, dan terdakwa langsung menyetubuhi korban. Pada saat itu korban hendak berteriak namun terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan, sehingga korban tidak bisa berteriak, kemudian terdakwa terus menyetubuhi korban hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa langsung pergi.
- Bahwa sekira pada bulan Juli 2022 dan 2 hari setelah kejadian persetubuhan yang pertama terjadi. Terdakwa berusaha menghubungi korban meminta untuk bertemu. Akan tetapi korban berusaha menolak agar tidak bertemu dengan terdakwa. Kemudian tidak beberapa lama terdakwa sudah berada di depan rumah korban dan berjalan menuju ke belakang rumah korban dan mencoba memanggil korban untuk datang menemui terdakwa di belakang rumah korban. Karena terdakwa berkali-kali memanggil korban memaksa untuk datang menemui terdakwa, lalu korban menghampiri terdakwa. Kemudian setelah korban menghampiri terdakwa, terdakwa langsung menyuruh korban untuk membuka celananya. Akan tetapi korban menolak untuk membuka celana, sehingga terdakwa memaksa dengan membuka celana korban dan mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi korban dengan cara terdakwa

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Setelah persetubuhan terdakwa langsung meninggalkan korban.

- Bahwa Sekira pada bulan Juli 2022, 2 hari setelah kejadian persetubuhan yang kedua terjadi. Terdakwa mencoba untuk menghubungi korban dan mendatangi korban yang sedang berada di rumah. Kemudian setelah setiba di rumah korban, Terdakwa memanggil korban untuk datang menemuinya di belakang rumah korban. Kemudian korban mengampiri terdakwa dan terdakwa memaksa korban untuk membuka celananya. Karena korban tidak mau membuka celananya, terdakwa langsung menurunkan celana korban secara paksa serta mendorong korban hingga terjatuh ke tanah dan melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban. Setelah melakukan persetubuhan terdakwa langsung meninggalkan korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban hamil dan melahirkan seorang anak bernama XXX yang berdasarkan tes DNA NO. LAB.: 1399/KBF/2024 XXX 99,999% merupakan anak biologis dari Terdakwa dan korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG, tanggal 19 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG, tanggal 19 Maret 2025;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG, tanggal 19 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang No. Reg. Perk: PDM-XXX/OLMS/Eku.2/08/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa*

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXX** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayarkan Restitusi sebesar Rp101.832.900,- (seratus satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam.Dirampas dan dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXX/Pid. Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelecehan seksual fisik dengan menyalahgunakan kepercayaan, memanfaatkan kerentanan, memaksa orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Korban sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing Nomor XXX/Akta Pid.Sus/20214/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2025 Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXX/Pid. Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2025 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 5 Maret 2025 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 April 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 April 2025, dan pada hari itu juga telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, masing-masing pada tanggal 6 Maret 2025 dan tanggal 7 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mengakui perbuatannya dan telah menyesali, untuk itu Terdakwa beserta keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak korban dan seluruh keluarga besar korban. Terdakwa memohon agar yang Mulia Majelis

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar bisa memeriksa kembali dan memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan seorang isteri dan satu orang anak yang berusia 1 tahun 3 bulan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa selain itu ada surat dukungan dan Permohonan Putusan Hakim yang maksimal dari LBH APIK NTT sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang konsen pada issue Perempuan, Anak dan kelompok rentan lainnya, yang mendampingi korban atas nama XXX selama pemeriksaan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang maksimal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena tidak menambahkan pemberatan hukuman 1/3 kepada Terdakwa karena tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang memiliki keterbatasan sebagai penyandang disabilitas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 Februari 2025, dan memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu. Oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah besaran nominal restitusi dan redaksi pidana pengganti atas restitusi, Oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut dengan UUTPKS, Restitusi adalah pembayaran ganti

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan Layanan Pemulihan (Pasal 30 ayat (1) UUTPKS). Restitusi dapat berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 30 ayat (2) UUTPKS);

Menimbang bahwa Korban melalui orangtuanya telah mengajukan permohonan Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana sejumlah Rp 118.800.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). Permohonan Restitusi tersebut atas permintaan dari penyidik Direskrimum Polda Nusa Tenggara Timur, oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) besaran nilai kerugian yang diderita Korban ditetapkan sejumlah Rp 101.832.900.00 (seratus satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa besaran nilai kerugian yang ditetapkan oleh LPSK didasarkan atas pertimbangan penilaian Restitusi serta rincian dan penghitungan kerugian korban. Maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi besaran Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku/Terdakwa kepada korban adalah sejumlah Rp 101.832.900.00 (seratus satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Restitusi dimaksudkan untuk pemulihan atas kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban. Maka Restitusi bersifat mendesak dan harus dilaksanakan oleh Terdakwa apalagi dalam perkara ini akibat perbuatan Terdakwa, Korban telah melahirkan seorang anak yang saat ini tinggal dan diurus oleh korban, sementara Korban dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki penghasilan tetap sehingga Korban sangat memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 33 UUTPKS ayat (1) menyatakan Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Ayat (2) Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (7) jika harta kekayaan Terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas terkait pembayaran Restitusi yang didahului adanya penyitaan jaminan terhadap aset milik Terdakwa untuk dijadikan jaminan pembayaran Restitusi oleh Terdakwa kepada Korban;

Menimbang bahwa namun demikian untuk kelancaran pembayaran Restitusi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketentuan tersebut berlaku juga untuk pembayaran Restitusi yang tidak didahului adanya penyitaan jaminan oleh penyidik seperti dalam perkara *a quo* sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa alasan keberatan memori banding Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan keringanan hukuman. Sedangkan LBH APIK NTT yang mendampingi korban atas nama XXX selama pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang maksimal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban karena tidak menambahkan pemberatan hukuman 1/3 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding Terdakwa maupun permohonan dari LBH APIK NTT yang melakukan pendampingan terhadap Korban, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa penjatuhan pidana tidak semata-mata sebagai upaya pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi juga memiliki tujuan pencegahan (*preventie*) baik terhadap pelaku maupun masyarakat pada umumnya. Bagi pelaku dengan pidana yang dijatuhkan diharapkan ada efek jera sehingga Pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan pelaku dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan bagi masyarakat memiliki efek pencegahan (*deterrence*), dimana hukuman dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama karena ada rasa takut akan sanksi yang akan diterima;

Menimbang bahwa pemberatan pidana bukan berarti Terdakwa harus dijatuhi pidana yang paling berat. Pasal pemberatan hanya memberikan wewenang kepada hakim untuk mempertimbangkan penambahan pidana hingga 1/3. Sedangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain dipengaruhi oleh kondisi korban, hakim juga dapat mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi putusan, termasuk kondisi Terdakwa, berat ringannya perbuatan dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah tepat dan adil, penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, dan telah memberikan perlindungan hukum kepada korban. Sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap penjatuhan sangsi berupa besaran nilai Restitusi maupun lamanya pidana pengganti, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai jumlah nominal Restitusi dan lamanya pidana penjara pengganti atas Restitusi tersebut, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf C jo. Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor XXX/Pid. Sus/2024/PN Olm, tanggal 25 Februari 2025 yang dimintakan banding, mengenai jumlah nominal restitusi dan lamanya pidana penjara pengganti Restitusi sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik dengan menyalahgunakan kepercayaan, memanfaatkan kerentanan, memaksa orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
    3. Membebankan Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Korban sejumlah Rp101.832.900.00 (seratus satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ternyata tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, hartanya disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut. Apabila hartanya tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
    4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    6. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru;
      - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
      - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Yusuf Faot, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,:

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

1. **DANIEL PRATU, S.H., M.H.**

**OJO SUMARNA, S.H., M.H.**

Ttd.

2. **BUDI SANTOSO, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**YUSUF FAOT, S.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor XXX/PID.SUS/2025/PT KPG